



IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN RASISME DI KALANGAN MAHASISWA

IMPLEMENTATION OF PANCASILA AS AN EFFORT TO PREVENT RACISM AMONG STUDENTS

Emabaisa Br Pinem¹, Febrina Dwita Akwila Lumban Tobing² Joice Erlita Tampubolon³,
Junita Mesrianda Hutabarat⁴, Mazidah Zahra Ramadani Limbong⁵, Novita Ariska Br
Barus⁶, Rini Rohani Oppusunggu⁷, Saneta Sinurat⁸, Taufiq Ramadhan⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Email : pinememabaisa@gmail.com, fdwiakwila10@gmail.com, joicetampubolon50@gmail.com,
junitamesriandahutabarat@gmail.com, mazidahzahraramadanilimbong@gmail.com,
novitaariskabarus@gmail.com, rinirohani57@gmail.com, anetaarmy@gmail.com, TaufiqRamadhan@unimed.ac.id

Article Info

Article history :

Received : 20-06-2024

Revised : 23-06-2024

Accepted : 25-06-2024

Published : 28-06-2024

Abstract

Racism is a form of action or belief that reflects that humans can be divided into separate and exclusive biological entities called "races". The occurrence of differential treatment of races is the driving force for racism. This research uses qualitative research methods which produce descriptive data. Descriptive research method is a research approach that aims to describe or describe a phenomenon or situation as best as possible. The data collection technique was carried out through library research, namely the author collected textual sources including books, journals and articles. In Indonesia itself, Law of the Republic of Indonesia number 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination, Article 4 concerning Discriminatory Actions: Discriminatory racial and ethnic actions in the form of: 1. Making distinctions, exceptions, restrictions or selection based on race and ethnicity 2. . Showing hatred or hatred towards people because of racial and ethnic differences in the form of actions: Even though there are written laws, Indonesian people are still not deterred and continue to carry out acts of racism. Therefore, it is important for Indonesian citizens to increase awareness regarding the archipelagic insight, which is the perspective and attitude of the Indonesian people regarding themselves and their geography based on Pancasila and the 1945 Constitution. In Pancasila itself, the principles of religion, humanity, nationalism, democracy, and and social justice as the basis of the state. Pancasila teaches tolerance, unity and social justice.

Key Words: *Pancasila, prevention, racism*

Abstrak

Rasisme merupakan bentuk tindakan atau kepercayaan yang mencerminkan bahwa manusia dapat dibagi menjadi entitas biologis terpisah dan eksklusif yang disebut "ras". Terjadinya pembedaan perlakuan dari ras menjadi pendorong terjadinya rasisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif yang



menghasilkan data deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menguraikan suatu fenomena atau situasi dengan sebaik mungkin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu penulis mengumpulkan sumber-sumber tekstual antara lain buku, jurnal, dan artikel. Di Indonesia sendiri telah ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Pasal 4 mengenai Tindakan Diskriminatif: Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa : 1. Memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis 2. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan: Meskipun terdapat Undang-undang tertulis, masyarakat Indonesia masih tidak jera dan terus melakukan tindakan-tindakan rasisme. Oleh sebab itu, penting bagi warga Indonesia untuk meningkatkan kesadaran mengenai wawasan nusantara yang merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945. Dalam Pancasila sendiri telah dihadirkan asas agama, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai dasar negara. Pancasila mengajarkan toleransi, persatuan, dan keadilan sosial.

Kata Kunci : Pancasila, pencegahan, rasisme

PENDAHULUAN

Rasisme merupakan bentuk tindakan atau kepercayaan yang mencerminkan bahwa manusia dapat dibagi menjadi entitas biologis terpisah dan eksklusif yang disebut "ras". Dilihat secara historis, orang-orang yang mengakui dan melakukan rasisme memiliki pandangan bahwa anggota dengan status ras yang rendah harus dibatasi dengan pekerjaan status rendah dan anggota kelompok dominan harus memiliki akses yang eksklusif dalam kekuatan politik, status tinggi dan pekerjaan, sumber daya ekonomi serta tidak dibatasi hak-hak sipilnya. Hal ini menunjukkan bahwa rasisme merupakan bentuk diskriminasi antar ras yang dapat menyebabkan perpecahan masyarakat dunia, seperti adanya kelompok yang menganggap kelompoknya lebih superior atau lebih baik dari kelompok lainnya dan juga adanya kelompok yang direndahkan. Terjadinya perbedaan perlakuan dari ras menjadi pendorong terjadinya rasisme.

Di Indonesia akan terjadi jika adanya kaum minoritas dan mayoritas. Masalah rasisme pada mahasiswa bukanlah menjadi suatu masalah yang baru. Pergesekan lingkungan sosial yang keras, menimbulkan emosi negatif. Ketidakmampuan mereka dalam menilai diri yaitu memandang rendah diri sendiri menyebabkan mereka sering merasa tidak dihargai, menganggap diri mereka bukan orang yang baik dan tidak jarang dari mereka yang sering bermabuk- mabukan tindakan mereka menyebabkan mereka tidak mampu bersosialisasi dan berinteraksi dengan baik dengan individu lain dan lingkungan sekitar, bahkan mereka sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan kampus.

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan berbagai kepercayaan, agama, ras, budaya, bahasa, dan suku bangsa. Sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun Indonesia merupakan negara yang satu, terdapat berbagai macam ancaman yang dialami oleh negara Indonesia, ancaman ini dapat berupa perpecahan, konflik, dan permasalahan lainnya yang disebabkan oleh sikap rasisme. Penyelenggara statistik Index Mundi dalam survei diskriminasi rasial mendapati beberapa negara paling rasis di dunia. Berdasarkan survei ini, Indonesia menduduki posisi ke 14 sebagai negara dengan tingkat



rasisme yang tinggi dengan poin index 4,99. Pancasila merupakan intelegent choice dengan menjaga toleransi terhadap perbedaan ras, suku, agama, dan lain-lain.

Penetapan hak Pancasila sebagai dasar negara tidak serta merta menghilangkan perbedaan, namun justru mengerucutkannya pada semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika" artinya apapun perbedaan yang ada antar wilayah bangsa Indonesia, kita tetap satu: bangsa Indonesia. Tujuan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam menangani isu-isu rasisme adalah untuk mendukung keadilan rasial dan membantu menerapkan keadilan yang terstruktur dan tidak memihak terhadap orang-orang dari berbagai ras, serta menciptakan kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan dengan mendengarkan orang-orang yang terkena dampak rasisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Menurut Creswell (2016:4) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sedangkan untuk menganalisis perkembangan pemikiran para ahli menggunakan metode deskriptif, Metode penelitian deskriptif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menguraikan suatu fenomena atau situasi dengan sebaik mungkin. Penelitian deskriptif fokus pada mengumpulkan data tentang karakteristik, perilaku, atau keadaan suatu populasi, kelompok, atau objek penelitian tanpa melakukan manipulasi atau pengaruh terhadap variabel yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu penulis mengumpulkan sumber-sumber tekstual antara lain buku, jurnal, dan artikel. Menurut Sugiyono (2016), studi kepustakaan berkaitan dengan nilai, norma, dan budaya pada situasi sosial yang diteliti juga berkaitan dengan kajian teoritis. Studi pustaka sangat penting dalam melakukan penelitian, karena penelitian tidak akan lepas dari literatur ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila sebagai dasar negara artinya bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai yang dimuat dalam pancasila dan tidak boleh bertentangan (Oksep, A. 2015). Menurut Agus (dalam Sari 2022) Pancasila dipilih sebagai dasar negara tentunya sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia, karena di dalam setiap sila Pancasila pasti terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara itu sendiri. Penetapan hak Pancasila sebagai dasar negara tidak serta merta menghapuskan perbedaan, namun justru merangkumnya menjadi satu dalam semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai makna apapun perbedaan antar daerah di negara Indonesia, tetap satu yaitu bangsa Indonesia. Pancasila merupakan intelligent choice karena menjunjung tinggi toleran terhadap perbedaan ras, suku, agama dan lain lain. Toleran sangat penting diterapkan pada kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Hal ini akan menjadikan lingkungan menjadi aman, damai, dan sejahtera. Sudah sangat banyak sekali masyarakat menggunakan Pancasila sebagai senjata untuk



penyelesaian masalah, baik itu di keluarga, sekolah atau pun masyarakat. Salah satu contohnya adalah rasisme.

Menurut Frederickson (2005), teori atau konsepsi tentang rasisme memiliki dua komponen yaitu perbedaan dan kekuasaan. Rasisme secara singkat dapat diartikan sebagai praktik pelabelan dan penilaian kepada individu lain melalui karakteristik ras. Menurut Horton dan Hunt (dalam Dewi, 2021), ras adalah sekelompok manusia yang memiliki perbedaan dengan kelompok-kelompok manusia lainnya, mulai dari ciri-ciri fisik bawaannya, dan dalam banyak hal yang ditentukan oleh pengertian yang digunakan dalam masyarakat tersebut. Rasisme merupakan suatu kepercayaan yang menandakan perbedaan secara biologis pada ras manusia. Jika ras tertentu lebih dominan maka mampu mengatur ras yang lainnya.

Tindakan rasisme banyak terjadi di Indonesia, terkhusus di kalangan mahasiswa diantaranya kasus rasisme yang diterima oleh mahasiswa asal Papua. Kasus yang terjadi kepada mahasiswa Papua yang bertempat di Surabaya, 16 Agustus 2019 silam. Ratusan polisi melakukan pengepungan pada asrama mahasiswa Papua di Jl. Kalasan, Surabaya. Ratusan massa datang ke asrama mahasiswa Papua karena mendengar kabar bahwa mahasiswa Papua yang tinggal di asrama tersebut mematahkan tiang bendera Merah Putih dan kemudian membuangnya ke selokan didepan asrama. Polisi memberikan tiga kali peringatan akan tetapi tidak membuahkan hasil, polisi lalu menembakkan gas air mata sebanyak 10 kali ke dalam asrama. Sejumlah polisi berhasil masuk dengan mendobrak pagar asrama. Sekelompok polisi tersebut menyuruh keluar penghuni asrama dan menantang untuk beradu fisik. Dalam kejadian tersebut, umpatan serta kata-kata mengandung unsur SARA disoraki oleh oknum pengepung, contohnya adalah kata monyet, dan ucapan nama-nama hewan lainnya. Setelah asrama tersebut dikepung massal, anggota kepolisian menahan 43 mahasiswa Papua yang tinggal di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) itu. Mahasiswa asal Papua itu kemudian diarahkan ke Mapolrestabes Surabaya untuk diminta keterangan mengenai perkara terkaan pembuangan bendera merah putih. Pada tanggal 18 Agustus 2019, dari hasil pemeriksaan tersebut pihak kepolisian belum mendapatkan kupasan serta barang bukti yang dapat digunakan untuk menangkap tersangka sehingga mahasiswa asal Papua dipulangkan ke asrama.

Jadi berdasarkan pernyataan diatas menyatakan bahwa pancasila dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” dan sebagai ideologi dasar negara harus dapat menunjukkan bahwa perbedaan yang bangsa Indonesia miliki ini adalah sebuah kekayaan bukan hal yang merugikan. Manusia diciptakan oleh Allah dengan karakter dan ciri-ciri yang berbeda-beda. Manusia tidak mempunyai hak untuk memilih warna kulit dan bentuk fisik ketika dilahirkan karena semua itu merupakan karunia Allah. Perbedaan tersebut bukan suatu hal yang berfungsi menjadikan manusia beranggapan suatu ras lebih tinggi derajatnya dibandingkan ras lainnya, namun keberagaman tersebut harusnya membuat manusia satu dengan manusia lainnya belajar dan saling mengenal antara etnis dan ras lainnya.



Di Indonesia sendiri telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Pasal 4 mengenai Tindakan Diskriminatif.

Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa :

- a. Memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
- b. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
 1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
 2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
 3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
 4. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2008 pada Pasal 16, dituliskan juga Ketentuan Pidana bagi masyarakat yang dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan diskriminasi ras dan etnis, yang berisi: “Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Meskipun terdapat Undang-undang tertulis, masyarakat Indonesia masih tidak jera dan terus melakukan tindakan-tindakan rasisme. Oleh sebab itu, penting bagi warga Indonesia untuk meningkatkan kesadaran mengenai wawasan nusantara yang merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam Pancasila sendiri telah dihadirkan asas agama, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai dasar negara.

Sila pertama

“Ketuhanan Yang Maha Esa”, seluruh warga negara Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut suatu agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama tersebut. Keberadaan sila pertama Pancasila diharapkan mampu memampukan masyarakat Indonesia untuk membangun kehidupan yang harmonis dan seimbang antar manusia, antar bangsa, dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya.

**Sila kedua**

“Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, menetapkan persamaan harkat dan martabat seluruh umat manusia, sehingga diperlukan sikap saling menghormati, saling membantu, dan kemanusiaan di antara manusia.

Sila ketiga

“Persatuan Indonesia”, berkaitan dengan semboyan nasional Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” yang menyatakan bahwa Indonesia hidup dalam keberagaman yang sangat besar dan perbedaan tersebut menyulitkan pihak lain untuk memahaminya bahwa tidak ada perbedaan antara segala sesuatu, melainkan satu kesatuan dalam Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Sila kelima

“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, memberikan hak kepada setiap orang untuk mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan dengan tetap menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghargai hasil karya orang lain, yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Masyarakat Indonesia harus bersikap adil kepada semua orang tanpa diskriminasi. Sebagai warga negara yang menaati peraturan pemerintah, memahami ideologi dasar bangsa sangat penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan sosial. Hal ini juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara terhadap kemanusiaan untuk menghindari perbuatan buruk yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keberagaman dan menghargai perbedaan. Melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila mengajarkan toleransi, persatuan, dan keadilan sosial. Meskipun telah ada Undang-undang yang mengatur tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, tindakan rasisme masih sering terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran wawasan nusantara dan memahami nilai-nilai Pancasila serta menghormati hak asasi manusia adalah langkah penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan sosial dan membangun masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- Frederickson, G. M. . (2005). *Racism: A Short Story*. New Jersey: Princeton University Press.
- Lestari1a, F. J., Wiranata2b, I. H., & Salim3c, N. (2023). Analisis Kasus Rasisme Pada Masyarakat Papua Dalam Sudut Pandang HAM. *Jurnal Kalacakra*, 4(2), 28-38.



- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami Nilai- Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 7(1), 53-58.
- Sihombing, DA, Sama, H., Jurnal, T., Anggraini, R., Rahmah, AF, Bayu, A., ... & Yulianti, Y. (2020, September). Hentikan rasisme dan tegakkan keadilan di kalangan mahasiswa Universitas Internasional Batam. Dalam Konferensi Nasional Proyek Pengabdian Masyarakat (NaCosPro) (Vol. 2, No. 1, pp. 276-282).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Utami, S. G. A., & Najicha, F. U. (2022). Kontribusi mahasiswa sebagai agent of change dalam penerapan nilai- nilai Pancasila pada kehidupan bermasyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(3), 96-101.
- Vania Febrianti; Adzra Anniqa; Khalishah Putri Herlianti. (2023). Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Persoalan Rasisme. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 10-1
- Dewi, Z. S. D. A. (2021). Implementasi Pancasila Dalam Menghadapi Masalah Rasisme Dan Diskriminasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 50-58.
- BINUS University.com. (2022, 4 November). Pancasila sebagai Solusi Rasisme di Indonesia. Diakses pada 23 Maret 2024, dari <https://binus.ac.id/character-building/2022/11/pancasila-sebagai-solusi-rasisme-di-indonesia/>
- Racial Discrimination Survey. (2018). Diakses pada 30 Maret 2024 dari <https://www.indexmundi.com/surveys/results/8>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia. (2008). Diakses pada 30 Maret 2024 dari <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU40-2008PenghapusanDiskriminasi.pdf>